



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Pidana Bagi Pejabat yang Menyalahgunakan Wewenang dalam Pemberian Izin Pertambangan

Dafit Riadi¹, Ismansyah², Elwi Danil³

¹ Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, daveriadi@gmail.com

² Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, ismansyah-2006@yahoo.co.id

³ Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia,

Corresponding Author: daveriadi@gmail.com

Abstract: *Since the era of regional autonomy, the granting of mining business permits has become uncontrollable because regions have competed to issue permits to increase local revenue. The granting of mining permits by regional officials is also often carried out against the law, including through nepotism, bribery, gratuities, and so on. The elimination of article 165 of Law Number 4 of 2009 concerning criminal sanctions for officials who abuse their authority to issue Special Mining Business Permits (IUPK), Mining Business Permits (IUP), and People's Mining Permits (IPR) in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral Mining and Coal became a polemic because there were no criminal sanctions for officials who misused the mining permit. However, law enforcement officials can apply criminal provisions on corruption against the misuse of mining permits if illegal acts are found. The provisions in the Corruption Law that regulate bribery and gratuities are in Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption crimes.*

Keywords: *Mining business license, corruption, abuse of authority*

Abstrak: Sejak era Otonomi Daerah, pemberian izin Usaha Pertambangan menjadi tidak terkendali karena daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemberian izin pertambangan oleh pejabat didaerah juga seringkali dilakukan dengan melawan hukum antara lain nepotisme, suap, gratifikasi dan sebagainya. Penghapusan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk memberi izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi polemik karena tidak ada sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan izin pertambangan tersebut. Namun demikian, aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan pidana korupsi terhadap penyalahgunaan izin pertambangan bila ditemukan perbuatan melawan

hukum. Ketentuan dalam UU tindak pidana korupsi yang mengatur suap dan gratifikasi adalah pada Pasal 12B Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : Izin usaha pertambangan, korupsi, penyalahgunaan wewenang

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 33 telah secara tegas menyatakan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini berarti negara sebagai pemegang otoritas memiliki kekuasaan untuk mengatur, mendistribusikan dan memanfaatkan segala jenis sumber daya alam yang pada gilirannya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Meski demikian, bukan berarti konsep pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menganut paham konservatif. Negara masih memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk mengelola sumber daya alam. Namun dengan aturan hukum yang ditentukan oleh negara.

Hukum pertambangan tidak pernah lepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Beberapa isu penting mengenai permasalahan pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal serta konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Banyaknya penambangan tanpa ijin juga menjadi isu yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara. Atas dasar itulah kenapa diperlukan seperangkat aturan hukum yang mengatur bidang pertambangan.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun perubahan ini menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya adalah penghapusan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk memberi izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Penghapusan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 tentu menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan izin pertambangan menjadi kebal hukum? Lalu apakah ada aturan pidana lain yang dapat diterapkan bagi penyalahgunaan wewenang tersebut dan bagaimana proses penegakan hukumnya? Artikel ini akan menganalisa dampak penghapusan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 dalam UU nomor 3 tahun 2020 serta menelaah aturan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis normatif untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam tentang mekanisme pemberian izin pertambangan, bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang, serta dampak hukum berupa sanksi pidana yang dikenakan terhadap pejabat yang terlibat.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penghapusan Pasal 165 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pemidanaan berkaitan dengan tidak dipatuhinya oleh kaedah-kaedah Hukum Pidana yang ada. Tata Hukum pidana di Indonesia yang disusun dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana diarahkan pada fungsi Hukum sebagai pengayoman terasa dan terwujud dengan sebenar-benarnya sehingga seluruh rakyat bahkan siapapun yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan yang dipancarkan oleh pohon beringin lambang pengayoman yang bagaikan mercusuar yang memancarkan sinar- sinarnya ke seluruh pelosok dunia.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik- baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium yaitu sarana terakhir bila sanksi yang lain tidak memadai, sungguhpun demikian pada prinsipnya dapat diterapkan jika pelaku usaha merupakan residivis yang melakukan pelanggaran kejahatan. Dalam hukum pidana, unsur pidana haruslah hal yang berkaitan dengan suatu fakta, misal apakah kerusakan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak.

Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun non ekonomi, perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat. Penerapan sanksi pemidanaan yang sangat jarang untuk kasus lingkungan hidup pada umumnya dan pertambangan pada khususnya yang mana ketentuan pidana untuk yang melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama yang diatur pada Pasal 158-165. Permasalahan di pertambangan meliputi dari masalah keterbukaan data hingga masalah perizinan yang diindikasikan mengandung tindak pidana Korupsi. Masalah perizinan batu bara misalnya, banyak diduga terjadi kongkalikong antara pengusaha dan pejabat daerah setempat. Biasanya, pejabat itu memiliki saham di sana atau justru mendapatkan jatah setelah pemberian izin diberikan.

Sejak era Otonomi Daerah, pemberian izin Usaha Pertambangan menjadi tidak terkendali karena daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin itu guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. Dalam banyak kasus pemberian izin pertambangan tersebut menyalahi aturan dan bersifat ilegal. Kegiatan penambangan yang tidak memiliki pertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan menurunnya kualitas udara.

Pemberian izin pertambangan oleh pejabat di daerah juga seringkali dilakukan dengan melawan hukum antara lain nepotisme, suap, gratifikasi dan sebagainya. Akibatnya izin pertambangan menjadi lahan korupsi baru bagi pemilik kewenangan. Atas dasar pemberian izin pertambangan yang tidak terkendali dan dugaan jual beli izin pertambangan itulah, UU Nomor 4 tahun 2009 memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin pertambangan tanpa prosedur yang layak. Aturan ini diadopsi dalam ketentuan pasal 165 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana, paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dengan adanya aturan pidana dalam pasal 165 UU nomor 4 tahun 2009, maka pejabat yang menyalahgunakan wewenang izin pertambangan dapat diancam dengan pidana. Sedangkan izin yang dimaksud terdiri dari IUP, IPR, atau IUPK Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal tersebut.

Karena UU pertambangan bersifat *lex specialis*, maka setiap penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan perizinan pertambangan harus diusut dan dituntut dengan menggunakan pasal ini. Undang-undang juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut. Akibatnya menjadi rancu, apakah penyalahgunaan wewenang ini terkait dengan perbuatan melawan hukum dibidang administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang timbul akibat adanya korupsi.

Melihat ketentuan Pasal 37, izin usaha pertambangan (IUP) diberikan oleh:

1. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) diatur dalam pasal 67 sebagai berikut

1. Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
2. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/ walikota

Selanjutnya Pasal 74 (1) menentukan bahwa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 adalah penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh pejabat bupati, gubernur maupun menteri. Secara sederhana dapat diartikan misalnya bila Bupati dan atau gubernur menerbitkan izin usaha pertambangan khusus yang merupakan kewenangan dari menteri maka bupati atau gubernur dapat dipidana dengan pasal ini.

Hukum Perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Perizinan sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik karena perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, maka izin (vergunning) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Fungsi dari pemberian izin itu sendiri yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang pemohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Namun dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan seringkali izin yang diberikan tidak memenuhi atau sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Seperti contohnya dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Prosedur penerbitan IUP yang tidak sesuai, dapat dinyatakan tidak sah, karena mengandung cacat yuridis yang bersifat administratif, dimana tidak sesuai dengan salah satu persyaratan keabsahan dari suatu penetapan pejabat publik (tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya berdasarkan peraturan yang berlaku). Dengan demikian penetapan dapat dicabut dengan inisiatif sendiri oleh pembuatannya ataupun dapat dicabut oleh pihak yang berwenang dengan diajukan judicial review ke PTUN. Sanksi administratif dapat diberikan terhadap penerbitan izin yang tidak sah atau mengandung cacat yuridis, sebagaimana disebut dalam Pasal 151 UU Nomor 4 Tahun 2009.

Sanksi Pidana Bagi Pejabat Yang Menyalahgunakan Wewenang Izin Pertambangan.

Masalah utama disektor pertambangan di Indonesia sebenarnya adalah korupsi. Sektor pertambangan seringkali dianggap sebagai sasaran empuk untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara praktis yakni dengan melakukan korupsi. Umumnya untuk mendapatkan izin usaha pertambangan cenderung membutuhkan waktu yang lama, proses yang panjang dan berbelit-belit sehingga para pelaku usaha cenderung memilih untuk menempuh jalur yang cepat dan praktis dengan memberikan sejumlah uang kepada penguasa demi diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dan tentunya terkait izin pertambangan membutuhkan biaya yang lebih banyak karna sebelum melakukan eksplorasi haruslah dilakukan peninjauan terlebih dahulu terkait analisis mengenai dampak lingkungan. Amdal merupakan bagian dari tahapan studi kelayakan kegiatan pertambangan. Mengingat fungsinya yaitu membantu dalam proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan pertambangan. Komnas HAM menilai kajian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam perizinan pertambangan di Indonesia, seringkali tak mendalam. Aspek keilmuan hanya jadi formalitas guna mempercepat pengeluaran izin.

Pemberian izin penggunaan lahan, termasuk usaha pertambangan saat ini kerap menjadi modus kepala daerah untuk mengeruk keuntungan pribadi. Praktik ini umumnya muncul di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan erat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Setiap menjelang pilkada di wilayah kaya sumber daya alam, muncul kecenderungan peningkatan pemberian izin usaha pertambangan. Izin diberikan kepala daerah kepada pihak investor. Sayangnya, pemberian konsesi kepada investor tambang tersebut tidak gratis, sering kali disertai dengan ada imbal jasa (*kickback*) dalam bentuk suap atau gratifikasi. Untuk setiap izin yang dikeluarkan, nilai imbal jasanya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Seringkali kegiatan pertambangan tidak menitikberatkan pada kepentingan rakyat sekitar wilayah pertambangan sehingga dianggap tidak pro-rakyat atau seringkali tidak memikirkan terjadinya tumpang tindih lahan antara dua perusahaan. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi izin tambang gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nur Alam

menyetujui mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan hingga akhirnya mengeluarkan surat izin Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Dalam kasus ini belum ada persetujuan dari Kementerian ESDM terkait IUP Eksplorasi Pertambangan yang diajukan PT. AHB, sehingga penertiban IUP yang dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang maka IUP harus diberhentikan sementara. Dalam hal ini pemberian izin dilakukan hanya untuk mendapatkan kekayaan pribadi bagi gubernur Nur Alam dan tidak memikirkan terjadinya tumpang tindih lahan karena PT. AHB melanggar aturan akibat melakukan penambangan di lahan PT Inco yang saat itu belum diciutkan kawasannya. Artinya korupsi seringkali dilakukan oleh pihak yang memberi izin usaha melakukan penambangan atau yang lebih dikenal dengan kuasa pertambangan. Pihak tersebut tentunya adalah pejabat daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 37

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi yakni gubernur, bupati/walikota, menteri. 13 Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat itu tergantung pada wilayah izin usaha pertambangan yang akan dimohonkan oleh pemohon, Lembaga Transparency International Indonesia (TII) menyatakan izin usaha pertambangan memiliki sejumlah risiko yang dapat memicu adanya beragam praktek korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan hingga gratifikasi. Sejumlah risiko itu antara lain karena lemahnya sistem audit dan pengawasan baik keuangan maupun pertambangan, tertutupnya akses data dan informasi di sektor pertambangan, buruknya penegakan hukum atas ketidakpatuhan dan praktek korupsi dalam proses pemberian IUP, serta lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal terkait pemberian IUP. Kemudian, karena kurang kuatnya kerangka aturan yang mendukung tata kelola sektor pertambangan yang baik, ketidakpatuhan dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara beserta turunannya, tidak lengkapnya sistem informasi geologi serta lemahnya pelibatan masyarakat khususnya yang terdampak kegiatan pertambangan dalam proses pemberian IUP.

Menurut data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Pelaku korupsi di sektor pertambangan tidak saja orang, tetapi juga korporasi atau perusahaan. Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan pernah melaporkan 26 perusahaan pertambangan atas dugaan korupsi dengan memanfaatkan hutan secara ilegal. Laporan yang disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri tersebut diduga menyebabkan kerugian negara Rp 90,6 miliar. Sayangnya, proses hukum atas laporan korupsi yang disampaikan BPK tersebut tidak jelas perkembangannya hingga saat ini. Praktik korupsi di sektor pertambangan sungguh mengkhawatirkan. KPK mengidentifikasi, dari sekitar 11.000 izin tambang yang ada di seluruh Indonesia, 3.772 izin dinilai bermasalah dan dicurigai terjadi korupsi yang melibatkan kepala daerah sebagai pemberi izin.

Munculnya praktik korupsi di sektor pertambangan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari buruknya pengelolaan sumber daya alam ini mulai dari hulu hingga ke hilir. Hasil kajian KPK pada tahun 2014 memetakan 10 persoalan terkait pengelolaan pertambangan. Masalah tersebut antara lain adalah reegosiasi sejumlah kontrak pertambangan, peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara, penataan kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan, serta peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sedangkan Lima persoalan lain adalah pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler, pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pasca tambang, penerbitan aturan pelaksana UU No 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan, dan pemaksimalan penerimaan negara.

Penghapusan pasal 165 UU nomor 4 tahun 2009 dalam UU nomor 3 tahun 2020 sebenarnya tidak akan membuat pelaku penyalahgunaan izin pertambangan tidak dapat dipidana. Ancaman yang dapat digunakan adalah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa permasalahan utama izin pertambangan adalah adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pertambangan. Salah satu bentuknya adalah suap dan gratifikasi untuk mendapatkan izin pertambangan. Ketentuan dalam UU tindak pidana korupsi yang mengatur suap dan gratifikasi adalah pada Pasal 12B Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Gratifikasi menyatakan : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun ancaman hukuman diatur dalam pasal 5 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu penyalahgunaan wewenang dalam hal izin pertambangan bila nyata menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara juga dapat diterapkan pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Oleh karena UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang ancaman pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam memberi izin pertambangan, bahkan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi, maka dihapusnya ancaman pidana dalam pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 dalam UU nomor 3 tahun 2020 tidak menjadi persoalan. Apalagi UU Nomor 3 tahun 2020 juga telah mengatur sanksi administratif sehingga terhadap pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan dapat dikenai dua sanksi sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Selain lebih efektif dan memberikan efek jera apabila menggunakan ukuran tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan izin pertambangan juga dapat menjerat badan usaha yang melakukan tindak pidana korupsi dibidang pertambangan. Undang-undang tindak pidana korupsi telah menganut prinsip bahwa bukan hanya orang yang dapat dipidana namun juga badan hukum. Artinya, apabila suatu badan usaha atau badan hukum dalam memperoleh izin pertambangan dengan melanggar ketentuan seperti dengan suap dan gratifikasi, maka badan hukum tersebut juga dapat dipidana.

Kegiatan pertambangan juga merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi perekonomian negara. Dengan demikian apabila suatu usaha pertambangan memperoleh izin pertambangan dengan cara tidak sah, maka tentu dapat dituntut dengan pendekatan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan merugikan perekonomian negara. Cara ini tentu lebih efektif ketimbang hanya melalui pendekatan administrasi seperti dengan pencabutan izin usaha. Selain itu juga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha pertambangan lainnya.

Selain itu, pendekatan melalui UU Tindak Pidana Korupsi juga membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa usaha pertambangan merupakan bisnis besar yang melibatkan banyak kepentingan. Pengelolaannya pun juga membutuhkan nilai ekonomi

yang tidak sedikit. Dengan demikian setiap usaha pertambangan yang dilakukan dengan menyalahgunakan izin atau dengan izin yang diperoleh tanpa prosedur yang benar membuka kemungkinan diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Dimana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asalnya.

Tentunya usaha pertambangan harus mampu menjadi katalisator pembangunan yang dapat mensejahterakan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD tahun 1945. Oleh karena itu proses perizinan usaha pertambangan harus dilakukan dengan taat hukum, taat asas dan taat administrasi. Izin pertambangan tidak boleh dilakukan dengan pertimbangan ekonomi dan oknum tertentu semata, tetapi aspek kepentingan masyarakat haruslah menjadi landasan utamanya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Semangat revisi UU Nomor 4 tahun 2009 adalah penyederhanaan izin pertambangan sekaligus mengatur kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan dalam pemberian izin pertambangan. Dihapusnya ketentuan pasal 165 dalam UU Nomor 3 tahun 2020 bukan berarti pejabat pemberi izin pertambangan dapat dengan lalusa mengeluarkan izin tanpa memperhatikan berbagai dampak ekonomi, lingkungan dan budaya akibat dari pertambangan. Oleh karena berdasarkan data Tranparancy Internasional Indonesia yang menyebut korupsi merupakan ancaman terbesar dalam bidang pertambangan, maka sudah selayaknya penegakan hukum terhadap korupsi pertambangan menggunakan pendekatan UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Saran

Penegakan hukum bagi penyalahgunaan izin pertambangan pasca penghapusan ketentuan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 dalam UU Nomor 3 tahun 2020 dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemberian sanksi administratif dan kedua dengan sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus jeli dan cermat dalam menentukan jenis tindak pidana apa yang dilakukan oleh pejabat berwenang yang menyalahgunakan izin pertambangan.

REFERENSI

Buku

- M. Hamdan. 2000 *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*. Jakarta : Visi Media. 2008
- Sudarto 2010. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Sukanda Husin. 2008. *Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi Adrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Website

news.detik.com/berita/d-4897782/ssst-ancaman-penjara-ke-pemberi-izin-tambang-ilegal-dihapus, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

<http://www.neraca.co.id/article/91460/tii-izin-usaha-pertambangan-jadi-celah-korupsi>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sektor-pertambangan>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.